BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perdata Indonesia, setiap hubungan hukum yang lahir dari perjanjian yang sah mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut sebagai undang-undang, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.[1] Namun dalam pelaksanaannya, meski perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihaknya atau sebagaimana yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, terdapat kemungkinan bahwa perjanjian tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang telah disepakati, termasuk dalam perjanjian antara debitor dan kreditor. Saat debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah melewati tenggat waktu pembayaran dan kreditor tidak dapat melakukan penagihan, maka hukum menyediakan mekanisme kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang secara kolektif.[2]

Pada hakikatnya, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.[3] Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang baik berupa

[1] Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[2] Herry Anto Simanjuntak, "Penyelesaian Utang Debitur terhadap Kreditur melalui Kepailitan", *Justiqa*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Quality, 2019, hlm 9-10.

[3] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 459.

barang bergerak maupun tak bergerak, barang yang sudah ada ataupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdata kemudian mempertegas bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan dari penjualan benda-benda tersebut kemudian dibagi menurut keseimbangan, yaitu berdasarkan pada besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para pihak yang berpiutang terdapat alasan-alasan yang sah didahulukan.

Kepailitan merupakan sita umum atas harta debitor yang mengubah status hukum debitor dari subjek hukum mandiri menjadi subjek hukum tidak mandiri dalam hal mengurus dan mengelola usaha serta harta bendanya.[4] Berdasarkan hal tersebut, debitor kemudian dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan debitor tidak kunjung memenuhi kewajibannya. Namun, sebelum Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit, debitor terlebih dahulu memiliki kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan) mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum

[4] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

[5] Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan", *Jurnal Aktual Justice*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Universitas Ngurah Rai, 2021, hlm. 1.

atas seluruh kekayaan debitor pailit yang mekanisme pengurusan dan pemberesannya akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk menjalankan tugasnya berupa mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam hal upaya perdamaian tidak berhasil dan putusan pailit dijatuhkan, maka kurator menjadi pihak yang memegang peranan sentral dalam proses kepailitan tersebut. Kurator dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang kepailitan, termasuk dengan tanggung jawab yang melekat pada setiap kesalahan yang dilakukan oleh kurator baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.[6]

Dalam praktik kepailitan di Indonesia, debitor yang dinyatakan pailit setelah diajukan atau mengajukan diri pada umumnya merupakan suatu bentuk badan usaha, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

[6] Alusianto Hamonangan *et al.*, "Peranan Kurator terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Darma Agung, 2021, hlm. 20–34.

tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[7]

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menganut doktrin *separate legal entity* yang menjadi karakteristik utama dan membedakan perseroan terbatas dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum lainnya, seperti *Commonditaire Vennotschaap* (CV), Firma, dan persekutuan perdata.[8] Doktrin *separate legal entity* merupakan doktrin yang memisahkan kepribadian hukum antara perseroan dengan subjek hukum pribadi baik pendiri maupun pemegang saham dari perseroan tersebut.[9] Pemisahan ini menempatkan kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi organ perseroan sebagai dua entitas hukum yang secara tegas terpisah.

Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit

[7] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[8] Muhammad Vito Pahlevi dan Gunardi Lie, "Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Kreditur dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal Sostekmas*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2025, hlm. 100.

[9] Maulana Hasanudin Hidayat, "Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan", *National Journal of Law*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2019, hlm. 68

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan turut mempertegas bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kekayaan tersendiri yang tercatat atas namanya sendiri serta memikul pertanggungjawaban secara mandiri atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, termasuk dalam hal mengikatkan diri dalam perikatan dan bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan, hal ini dikenal dengan prinsip *separate patrimony.*[10]

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa harta pailit hanya mencakup harta kekayaan milik debitor yang dipailitkan, bukan harta pribadi organ perseroannya. Merujuk pada doktrin *separate legal entity*, maka aset-aset yang terbukti merupakan aset pribadi dari direksi atau komisaris tidak dapat dicantumkan dalam daftar pertelaan harta pailit kecuali apabila terdapat dasar hukum yang sah yang secara hukum membenarkan perluasan tersebut. Selain itu, prinsip *separate patrimony* bukanlah prinsip yang bersifat absolut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga membuka kemungkinan organ perseroan untuk secara sukarela mengikatkan diri

[10] Gunawan Widjaja*, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 19

secara pribadi dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan kewajiban perseroan.

Dalam kondisi demikian, timbul persoalan hukum mengenai bagaimana pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris oleh kurator dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas harus dipahami berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan (*separate patrimony*) Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Persoalan ini menjadi penting karena pada dasarnya harta kekayaan Perseroan Terbatas terpisah dari harta pribadi organ perseroan, namun dalam praktiknya terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan aset pribadi direksi dan komisaris dicantumkan oleh kurator ke dalam boedel pailit. Oleh karena itu, perlu diketahui dalam kondisi dan waktu seperti apa tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Di sisi lain, pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris oleh kurator juga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan kurator dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan tindakan pencantuman aset pribadi organ perseroan tanpa dasar hukum yang sah berpotensi bertentangan dengan prinsip pemisahan kekayaan Perseroan Terbatas serta melahirkan tanggung jawab hukum bagi kurator, baik berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan apabila tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, maupun berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik aset selaku pihak ketiga.

Persoalan mengenai batas kewenangan kurator dalam mencantumkan aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit tercermin dalam beberapa perkara kepailitan di Indonesia. Salah satunya terlihat dalam perkara Anthony Sumitro Rahardjo melawan Tim Kurator PT Asiapac Pancamakmur Abadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, di mana pencantuman aset pribadi direksi dipersoalkan karena aset tersebut secara formal terdaftar atas nama pribadi dan bukan atas nama perseroan selaku debitor pailit. Di sisi lain, kurator mendasarkan tindakannya pada adanya hubungan hukum berupa penjaminan pribadi dan pengikatan jaminan atas aset pribadi tersebut terhadap kewajiban perseroan kepada kreditor.

Persoalan serupa juga muncul dalam perkara Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto melawan Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk melalui Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg. Dalam perkara tersebut, aset pribadi organ perseroan dicantumkan dalam daftar pertelaan harta pailit berdasarkan komitmen penggunaan aset pribadi sebagai aset sponsor yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dihomologasi. Namun, tindakan tersebut kemudian dipersoalkan dengan mendasarkan pada prinsip pemisahan kekayaan Perseroan Terbatas serta ketentuan mengenai perlindungan aset pihak ketiga dalam kepailitan.

Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit masih menimbulkan

perdebatan mengenai batas kewenangan kurator, hubungan antara prinsip *separate patrimony* dengan dasar penjangkauan aset pihak ketiga, serta parameter yang dapat membenarkan tindakan kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat urgensi untuk mengkaji secara komprehensif mengenai prinsip pemisahan kekayaan antara perseroan sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi organ perseroannya, serta tanggung jawab hukum kurator apabila terjadi kelalaian dalam pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadi dasar disusunnya penelitian ini dengan judul ***"Tanggung Jawab Kurator dalam Pencantuman Aset Pribadi Direksi dan Komisaris dalam Boedel Pailit Perseroan Terbatas"***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris oleh kurator berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum kurator dalam hal melakukan kelalaian pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris oleh kurator berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

2. Untuk mengkaji tanggung jawab hukum kurator dalam hal melakukan kelalaian pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit Perseroan Terbatas.

D. Orisinalitas Penelitian

Perbandingan penelitian ini disusun untuk menunjukkan perbedaan fokus, tujuan, dan arah kajian antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, serta memberikan perspektif hukum yang berbeda sesuai objek kajian.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Okti Lifiania Na dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam skripsinya pda tahun 2020 dengan judul "***Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan Dan/Atau Kelalaiannya Menentukan Boedel Pailit (Harta Pailit) Dalam Kepailitan***". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus terhadap Perkara Perlawanan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.Niaga Sby Jo. Nomor 35/Pdt-Sus-Pailit/2012/PN.Niaga Sby. Penelitian tersebut menyoroti peran kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan contoh kasus perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan harta yang bukan milik debitor pailit akibat kurator tidak melakukan verifikasi secara akurat dan mendetail, yang mengakibatkan aset milik pihak ketiga ikut tercantum sebagai boedel pailit. Penelitian tersebut menegaskan bahwa atas kesalahan atau kelalaian tersebut kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban baik dalam kapasitasnya

sebagai kurator maupun secara pribadi, serta menitikberatkan pada tahapan teknis dan prosedural yang harus dilakukan kurator dalam menentukan aset debitor yang dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut dalam hal membahas tahapan tugas kurator dan proses penentuan aset yang dimasukkan ke dalam boedel pailit, serta kemungkinan timbulnya tanggung jawab kurator apabila terjadi kesalahan dalam proses tersebut. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang digunakan. Penelitian tersebut mengkaji kasus perlawanan pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan perseroan yang dipailitkan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris, yakni organ perseroan yang memiliki kedudukan hukum dan hubungan langsung dengan perseroan yang dipailitkan. Perbedaan kedudukan hukum inilah yang melahirkan kompleksitas tersendiri. Penelitian Okti berfokus pada kegagalan prosedural kurator dalam melakukan verifikasi aset pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan debitor, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan yang lebih substansial, yaitu kapan hukum membenarkan perluasan boedel pailit mencakup aset pribadi organ perseroan berdasarkan prinsip *separate patrimony*, perjanjian jaminan pribadi yang disertai pelepasan hak istimewa penjamin, serta komitmen sponsor dalam perjanjian perdamaian yang dihomologasi.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Syeisar Nanda Perwira, Suratman, dan Faisol dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dalam Jurnal Dinamika Hukum pada tahun 2021 dengan judul "***Pertanggungjawaban Kurator karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian dalam Pemberesan Harta Pailit***". Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit akibat tindakan atau kelalaian kurator, seperti kesalahan dalam penjualan aset dalam boedel pailit, pencantuman kreditor yang tidak sesuai, serta tidak diterapkannya kehati-hatian dan profesionalisme oleh kurator dalam menjalankan tugasnya. Penelitian tersebut juga mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban kurator, baik dalam kapasitas profesional yang dibebankan pada harta pailit maupun pertanggungjawaban pribadi apabila kerugian yang timbul diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian kurator secara langsung.

 Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada cakupan kajiannya. Penelitian ini tidak berfokus pada pertanggungjawaban kurator atas kerugian yang timbul dalam tahap pemberesan harta pailit, melainkan mengkaji secara normatif tanggung jawab kurator dalam menetapkan aset yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, khususnya terkait pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menelaah kedudukan hukum aset pribadi direksi dan komisaris dalam kepailitan Perseroan Terbatas sebagai debitor, serta menganalisis dua jalur yang

secara hukum dapat membenarkan pencantuman tersebut, yakni melalui perjanjian jaminan pribadi yang disertai pelepasan hak istimewa penjamin serta melalui komitmen sponsor dalam perjanjian perdamaian yang dihomologasi, beserta implikasi tanggung jawab hukum kurator apabila pencantuman dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang melegitimasi tindakan tersebut.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Aditya Rizal Ranovianto dan Merline Eva Lyanthi dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dalam Jurnal Publicuho pada tahun 2024 dengan judul "***Tanggung Jawab Perdata atas Tindakan Lalai Kurator dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit)***". Penelitian tersebut menitikberatkan pada tanggung jawab perdata kurator yang timbul akibat tindakan lalai dalam menjalankan tugas kepengurusan harta pailit. Fokus kajiannya terletak pada bentuk kelalaian kurator dalam mengelola dan mengamankan boedel pailit yang telah ditetapkan, serta konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban perdata apabila kelalaian kurator dalam mengurus harta pailit tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak yang berkepentingan.

 Penelitian ini mengkaji tanggung jawab kurator pada tahap yang lebih awal dalam proses kepailitan, yaitu pada saat penetapan aset yang dimasukkan ke dalam boedel pailit, bukan pada tahap pengelolaan boedel yang telah ditetapkan sebagaimana menjadi fokus penelitian tersebut. Penelitian ini menyoroti kesalahan kurator dalam menentukan objek

harta pailit, khususnya dalam hal pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris yang secara hukum berada di luar harta Perseroan Terbatas sebagai debitor pailit. Secara khusus, penelitian ini menganalisis dua jalur yang secara hukum dapat membenarkan pencantuman tersebut, yakni melalui perjanjian jaminan pribadi yang disertai pelepasan hak istimewa penjamin serta melalui komitmen sponsor dalam perjanjian perdamaian yang dihomologasi, beserta implikasi tanggung jawab hukum kurator apabila pencantuman tanpa adanya dasar hukum yang sah sebagaimana kedua mekanisme yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kurator

Keberadaan kurator menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses utama kepailitan, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan telah menegaskan bahwa sejak pernyataan pailit diputuskan, maka pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.[11] Kurator yang diangkat oleh pengadilan wajib bersifat independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor, tidak sedang menangani perkara kepailitan atau PKPU dalam jumlah yang melampaui ketentuan yaitu lebih dari 3 (tiga) perkara.[12] Independensi

[11] Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[12] Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Ctk. Kedua, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 137.

dan tidak adanya benturan kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kurator dalam menjalankan tugasnya tidak bergantung pada debitor atau kreditor serta tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan para debitor dan kreditor.[13] Secara konseptual, independensi tersebut dimaksudkan untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, dan keadilan kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sebab setiap tindakan yang dilakukan oleh kurator memiliki implikasi hukum langsung terhadap para pihak dalam kepailitan.

Kurator memiliki tugas utama yang secara garis besar terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pengurusan harta pailit dan tahap pemberesan harta pailit.

a. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan diajukan dan diterimanya rencana perdamaian yang dihomologasi oleh majelis hakim sehingga kepailitan diangkat, dimana dalam tahap ini kurator berkewajiban melakukan pencatatan dan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, serta penelitian terhadap aset debitor pailit.[14] Pada tahap ini, kurator berkewajiban melindungi kekayaan debitor pailit tersebut dan mempertahankan nilainya.[15]

[13] *Ibid*.

[14]Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 73.

[15] *Ibid*.

b. Tahap pemberesan harta pailit yang kemudian terbagi atas tahap pemberesan dan tahap pembagian. Tahap pemberesan dilakukan oleh kurator setelah harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan, dimana kurator menentukan cara pemberesan dengan tetap memerhatikan nilai terbaik pada saat pemberesan, baik melalui penjualan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*), maupun atas masing-masing harta pailit yang pelaksanaannya dilakukan melalui penjualan di muka umum atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas.[16] Selanjutnya, pada tahap pembagian, kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang disusun oleh kurator dan disetujui oleh hakim pengawas.[17]

Selain kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diuraikan di atas, kurator juga telah dibekali kewenangan seperti mengelola dan menguasai aset kekayaan debitor pailit, termasuk mengajukan penyegelan atas harta pailit kepada Pengadilan Niaga dengan izin hakim pengawas, serta menentukan cara pemberesan piutang melalui penjualan harta pailit baik

[16] *Ibid*, hlm. 85.
[17] *Ibid*, hlm. 86.

melalui lelang maupun penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas.[18]

Meskipun demikian, kewenangan hukum yang diberikan kepada kurator tetap diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Kepailitan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator tidak diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan kepada debitor atau organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan, serta dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang dilakukan untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Kurator dalam melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari tanggung jawab yang melekat pada dirinya serta pengawasan oleh organisasi Kurator yang berdasarkan pada Kode Etik Kurator. Dalam hal timbul kerugian terhadap harta pailit karena kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugasnya, maka kurator bertanggung jawab penuh atas hal tersebut.[19]

Namun apabila tindakan kurator tersebut dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap menimbulkan kerugian akibat

[18] Aditya Rizal Ranovianto dan Merline Eva Lyanthi, "Tanggung Jawab Perdata atas Tindakan Lalai Kurator dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit)", *Jurnal Publicuho*, Edisi No. 3, Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024, hlm. 1058.

[19] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

keadaan-keadaan yang di luar kendali kurator, maka kerugian tersebut pada prinsipnya dibebankan kepada boedel pailit.[20] Oleh karena itu, kurator dalam bertindak tidak dapat semena-mena karena apabila kurator terbukti melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pihak dalam pailit, maka kurator dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi dan diberhentikan oleh Hakim Pengawas, serta dapat digugat ke Pengadilan.[21]

2. Boedel Pailit

Harta pailit atau boedel pailit merupakan objek utama dari seluruh proses kepailitan yang menentukan ruang lingkup pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan milik debitor (baik individu maupun perusahaan) yang mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.[22] Sejak putusan kepailitan diucapkan oleh pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum, maka seluruh hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai hartanya.[23] Adapun harta tersebut meliputi seluruh kekayaan debitor pailit baik

[20] M. Arif Syahputra dan Zainal Arifin Hoesein, "Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Retentum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Borobudur, 2025, hlm. 87.

[21] Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Ctk. Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 52.

[22] Anjar Setiarma dan Yasser Geofantra Ferry, *Tantangan Pemberesan Boedel Pailit Milik Pihak Ketiga Melalui Lelang Eksekusi*, terdapat dalam https://dslc.law/publication/tantangan-pemberesan-boedel-pailit-milik-pihak-ketiga-melalui-lelang-eksekusi. 21 November 2025. Diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

[23] Imran Nating, *Op. Cit*, hlm 39-40.

yang telah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang baru akan diperolah debitor selama berlangsungnya kepailitan.[24]

Selanjutnya, kurator baru dapat menjalankan tugasnya dalam pemberesan harta pailit apabila debitor pailit telah sepenuhnya berada dalam kondisi insolvensi.[25] Insolvensi sendiri merupakan kondisi di mana debitor pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.[26] Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memuat ketentuan mengenai insolvensi yang menyebutkan bahwa ”jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila debitor dalam keadaan insolvensi, maka timbul akibat hukum seperti harta pailit yang dieksekusi dan dibagi dalam waktu secepat mungkin kecuali terdapat pertimbangan tertentu.[27]

[24] Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan,* Ctk. Pertama Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 284.

[25] Rahmawati Yurist Adhia, *et.al.,* “Tanggung Jawab Kurator dalam Sita Boedel Pailit oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 223.

[26] Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[27] Herry Anto Simanjuntak, *Op. Cit.,* hlm. 12.

Meskipun begitu, Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis harta kekayaan debitor yang tidak termasuk ke dalam boedel pailit, yaitu:

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim pengawas; atau
c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (perseroan) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dengan persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.[28] Perseroan adalah suatu *artificial person*, yakni suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan dan memiliki hak dan kewajiban sama seperti manusia.[29] Sebagai suatu badan hukum,

[28] Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Ctk. Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 70.

[29] Susi Yanuarsi, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi", Jurnal Solusi, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2020, hlm. 289.

kedudukan perseroan di mata hukum dianggap sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri.[30]

Meskipun perseroan merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dapat mengajukan dan menghadapi tuntutan hukum di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun perseroan tidak dapat bertindak secara langsung sebagaimana manusia dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum.[31] Dalam mengurus kepentingannya tersebut, perseroan terbatas memerlukan organ perseroan untuk melakukannya, dimana organ perseroan tersebut terdiri atas direksi perseroan yang bertugas untuk melaksanakan kepentingan sehari-hari perseroan, komisaris yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perseroan, serta rapat umum pemegang saham yang memiliki kedudukan sebagai pemutus tertinggi dalam Perseroan.[32]

Sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, terdapat prinsip umum dalam perseroan menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang kekayaannya terpisah dari organ perseroan sehingga kewajiban perseroan merupakan tanggung jawab badan hukum dan bukan merupakan tanggung jawab organ perseroan.[33] Oleh karena itu,

[30] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9.

[31] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 219.

[32] Munir Fuady, Perseroan Terbatas..., *Op. Cit*, hlm. 12.

[33] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit*, hlm 338.

hukum memperlakukan organ perseroan sebagai individu yang berdiri sendiri atau entitas terpisah dari perseroan sebagaimana yang dikenal dengan prinsip *separate legal personality*.[34] Atas dasar itu, pada perseroan yang berstatus sebagai badan hukum berlaku prinsip pemisahan kekayaan, sehingga harta kekayaan perseroan secara hukum terpisah dari harta pribadi para pemegang saham.[35]

Konsekuensi dari pemisahan harta tersebut adalah adanya pembatasan tanggung jawab hukum, dimana kewajiban dan tanggung jawab perseroan tidak serta-merta dibebankan pada harta pribadi pemilik perseroan. Prinsip pemisahan ini tidak hanya berlaku terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap organ perseroan lainnya, termasuk direksi dan komisaris, sepanjang yang bersangkutan bertindak dalam batas kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut juga berimplikasi langsung dalam konteks kepailitan, dimana ketika perseroan dinyatakan pailit, maka yang menjadi debitor pailit dalam hal ini merupakan perseroan sebagai badan hukum, bukan organ perseroan. Meskipun pada prinsipnya kekayaan suatu perseroan terpisah dari kekayaan pribadi organnya, namun secara hukum organ perseroan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu yang lahir sebagai konsekuensi dari jabatan yang

[34] Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. Cit,* hlm. 70.
[35] *Ibid,* hlm. 71.

dimiliki. Apabila suatu perseroan mengalami kepailitan, baik direksi maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata (*civil liability*) maupun secara pidana (*criminal liability)* sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan pertanggungjawaban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk melakukan penelitian dan kajian mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, hingga kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[36]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu memperoleh informasi dari berbagai macam aspek mengenai permasalahan yang sedang dikaji.[37] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan.

Pendekatan pertama adalah adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*), yaitu pendekatan yang

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang berasal dari seluruh pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.[38] Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian ini diterapkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 dalam perkara Anthony Sumitro Rahardjo melawan Kurator PT Asiapac Pancamakmur Abadi, serta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg dalam perkara Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto melawan Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini meliputi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPerdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, serta putusan pengadilan

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93-95.

yang berkaitan dengan pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit, yang terdiri atas:

1) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;
2) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2025/PN Niaga Smg;
3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023;
4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas tiga golongan berdasarkan kekuatan hukum mengikatnya, yaitu:[39]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, serta putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg.

[39] Soerjono Soekanto, *Op. Cit,* hlm. 51-52.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, artikel internet, serta tugas akhir berupa skripsi, tesis, dan/atau disertasi dari para sarjana hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan atau literatur. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab kurator dan kepailitan Perseroan Terbatas.

6. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menguraikan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Analisis dilakukan melalui pengklasifikasian bahan hukum berdasarkan permasalahan

dalam penelitian ini, yang selanjutnya diuraikan dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur ke dalam 4 (empat) bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan pemaparan tinjauan umum yang menguraikan konsep, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kurator, boedel pailit, dan perseroan terbatas, yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

Bab III memuat pembahasan dan analisis terhadap rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris oleh kurator berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan perseroan terbatas sebagai badan hukum, serta tanggung jawab hukum kurator dalam hal melakukan kelalaian pencantuman aset pribadi direksi dan komisaris ke dalam boedel pailit perseroan terbatas.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan tugas kurator dalam proses kepailitan.